



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
Nomor : 300.2/K.61/2024

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu seperti Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dengan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5393);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 05);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Mahakam Ulu dalam **Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor** untuk wilayah Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung;

KEDUA : Menetapkan keadaan status darurat bencana berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;


KETIGA : Keputusan Bupati tentang Penetapan Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Mahakam Ulu, ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 14 Mei 2024
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Kepala Perangkat Daerah terkait Kabupaten Mahakam Ulu.